

**PERSYARATAN PERIZINAN PADA SEKTOR TRANSPORTASI
BIDANG ANGKUTAN JALAN**

42103 – KONSTRUKSI JALAN REL

Persyaratan:

1. Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat:
 - a. sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
 - b. rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian;
3. Kemampuan keuangan, paling sedikit memuat:
 - a. kepemilikan modal;
 - b. neraca perusahaan;
 - c. jumlah modal dasar;
 - d. modal yang ditempatkan.

49442 - ANGKUTAN JALAN REL WISATA

Persyaratan:

1. Perizinan Berusaha kegiatan pokok;
2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; paling sedikit memuat:
 - a. pra trase jalur kereta api;
 - b. rencana kebutuhan lahan;
 - c. hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan
 - d. peta topografi
3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya; paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus;
 - b. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
 - c. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus;
 - d. adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang;
 - e. rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian.

49450 - ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA

Persyaratan:

1. Perizinan Berusaha kegiatan pokok;
2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; paling sedikit memuat:
 - a. pra trase jalur kereta api;
 - b. rencana kebutuhan lahan;
 - c. hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan
 - d. peta topografi
3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya; paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus;

- b. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
- c. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus;
- d. adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang;
- e. rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian.

49213 – ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)

Persyaratan:

1. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek;
4. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
5. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
6. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik;
7. Memiliki domisili sesuai dengan trayek;
8. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
9. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
10. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

49216 – ANGKUTAN BUS KHUSUS

Persyaratan:

1. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek;
4. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
5. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
6. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik;
7. Memiliki domisili sesuai dengan trayek;
8. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
9. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
10. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

49219 – ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA

Persyaratan:

1. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;

2. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek;
4. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
5. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
6. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik;
7. Memiliki domisili sesuai dengan trayek;
8. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
9. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
10. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

49229 – ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA

Persyaratan:

1. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
4. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
5. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik;
6. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
7. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
8. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

49412 – ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK

Persyaratan:

1. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek;
4. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
5. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
6. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik;
7. Memiliki domisili sesuai dengan trayek;
8. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
9. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;

10. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

49421 – ANGKUTAN TAKSI

Persyaratan:

1. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
4. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
5. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik;
6. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
7. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
8. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

49426 - ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Persyaratan:

1. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan atau koperasi khusus untuk yang berbentuk badan hukum;
2. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Buku pemeliharaan (*service*) berkala dari bengkel resmi yang ditunjuk oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)/Agen Pemegang Merk (APM);
4. Foto kendaraan yang akan diberi perizinan berusaha;
5. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Gubernur;
6. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan untuk badan hukum atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling lama 3 (tiga) bulan sejak perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan;
7. Memenuhi standar pelayanan minimal Angkutan Sewa Khusus.

49429 – ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG

Persyaratan:

1. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
4. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
5. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
6. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik;

7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
8. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

49431 - ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM

Persyaratan:

1. Memenuhi registrasi untuk mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi;
3. Lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku kartu yang dilakukan oleh unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang terakreditasi;
4. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang Umum;
5. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
6. Dilengkapi dengan surat muatan barang;
7. Tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan di samping kiri dan kanan pada pintu depan mobil barang;
8. Nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang mobil barang;
9. Kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
10. Menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap mobil barang;
11. Dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
12. Menerapkan e-logbook;
13. Memiliki sertifikat kompetensi tata cara bongkar muat barang umum;
14. Menggunakan mobil barang sesuai dengan peruntukannya;
15. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool); dan
16. Tersedianya fasilitas bongkar muat.